



PUTUSAN
Nomor 340 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI ATUN, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto, RT 10, RW 03, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutarlan, S.H., Advokat pada LBH Mahameru, beralamat di Jalan Raya Bedrek, Nomor 99, Dukuh Kemiri, RT 03, RW 05, Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten 57472, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AGUS PRASETYO SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Gang Nusa Indah, Nomor 16, RT 03, RW 02, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
2. **TRI PRASETYO UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, Gang Ketonggo III, RT 10, RW 03, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
3. **CATUR RITA PRASETYA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 74, RT 06, RW 02, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Lawu, 88c, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;
4. **CAMAT KECAMATAN NGAWI**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Ngawi, Jalan Supriadi, Kelurahan Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, yang diwakili oleh Drs. Subandono selaku Camat Ngawi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Eko

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawan (Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Ngawi, beralamat di Jalan Supriyadi, Nomor 31, Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017;

5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 5, Ngawi;

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **KEPALA KELURAHAN KETANGGI**, berkedudukan di Jalan Kyai Mojo, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
2. **PRAMONO SIDIK**, bertempat tinggal di Perum Margo Asri, Nomor 123, RT 31, RW 09, Desa Puro, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen;
3. **BAMBANG SETIAWAN BUDIARTO**, bertempat tinggal di Perum Margo Asri, Nomor 123, RT 31, RW 09, Desa Puro, Kecamatan Karang Malang, Kabupaten Sragen;
4. **PUKNOMO**, bertempat tinggal di Jalan R.C. Veteran Raya, Gang Haji Riman, Nomor 44, RT 01, RW 11, Bintaro, Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
5. **SISWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, Gang Ketonggo III, RT 10, RW 03, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat secara

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



keseluruhan;

- Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membongkar bangunan rumah dan mengosongkan lahan tanah milik Penggugat yang telah ditempati selama \pm 40 tahun lamanya, dan kemudian wajib menyerahkan kepada Penggugat (Sri Atun) terutama bangunan yang didirikan di tanah lahan milik Penggugat maupun tanah pekarangan yang diperuntukkan untuk jalan umum/akses jalan keluarga sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V) untuk patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. menguatkan putusan provisi;
5. Menyatakan sah Penggugat adalah milik atas sebidang tanah dengan luas \pm 137 m², yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1927/Kelurahan Ketanggi, atas nama Sri Atun, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Ketanggi, RT 10, RW 03, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) menguasai tanah milik Penggugat terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1927/Kelurahan Ketanggi, atas nama Sri Atun tersebut tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* dari Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III), Tergugat IV dan Tergugat V maupun dari Para Turut Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III:

- Eksepsi tidak jelasnya dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
- *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa);
- Eksepsi error in persona;
- Eksepsi salah objek atau *error in objecto*;
- Eksepsi tidak ada hubungan antara *posita* dan *petitum*;

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;
- Gugatan Penggugat adalah error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian *materieel* dan *immaterieel* sebagaimana yang tersebut dalam *posita* 3 (tiga) di atas sebagai kerugian *materieel* dan kerugian *immaterieel* yang diderita Para Penggugat Rekonvensi akibat dari ulah Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *materieel* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp75.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi *immaterieel* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), total ganti rugi seluruhnya Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ngawi telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw, tanggal 8 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp6.249.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 273/PDT/2018/PT SBY, tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw *juncto* Nomor 273/PDT/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ngawi,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Eksepsi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw *juncto* Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 273/PDT/2018/PT SBY;
2. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III untuk seluruhnya;
3. Menolak eksepsi Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat sah dan tidak kedaluwarsa;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw, tanggal 8 Februari 2018 *juncto* Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 273/PDT/2018/ PT SBY, tanggal 16 Juli 2018; dan

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, II,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



III/Termohon Kasasi I, II, III untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi, dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan :

Bahwa setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka peralihan hak atas tanah telah diatur secara khusus yang telah mencabut semua yang mengatur tanah dalam KUH Perdata, kecuali hipotek kapal laut dan hipotek pesawat udara, sehingga tidak tepat diterapkan asas *bezitter* seperti benda bergerak;

Bahwa tanah objek sengketa sejak dari dulu milik Ny. Semi (*i.c.* orang tua Penggugat) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342, yang kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat hak milik, salah satunya bagian milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1927/Kelurahan Ketanggi, tanggal 6 Februari 2014, seluas 137 m², Surat Ukur Nomor 00007/Ketanggi/2014, tanggal 27 Januari 2014;

Bahwa dengan demikian, hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1342, atas nama Ny. Semi, ialah hak terkuat dan terpenuh, dapat diwariskan serta tidak terkena daluwarsa, apalagi sebelum dipecah, Para

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2014 untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa peralihan hak atas tanah kepada orang tua Para Tergugat hanya dengan kuitansi saja tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Pertanahan Nasional yang telah menegaskan peralihan hak atas tanah dilakukan secara terang dan tunai, paling minimal dilakukan di hadapan kepala desa;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI ATUN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor Nomor 273/PDT/2018/ PT SBY, tanggal 16 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw, tanggal 8 Februari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI ATUN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 273/PDT/2018/PT SBY, tanggal 16 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ngw, tanggal 8 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membongkar bangunan rumah dan mengosongkan lahan tanah milik Penggugat yang telah ditempati selama \pm 40 tahun lamanya, dan kemudian wajib menyerahkan kepada Penggugat (Sri Atun) terutama bangunan yang didirikan di tanah lahan milik Penggugat maupun tanah pekarangan yang diperuntukkan untuk jalan umum/akses jalan keluarga sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V) untuk patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. menguatkan putusan provisi;
5. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas \pm 137 m², yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1927/Kelurahan Ketanggi, atas nama Sri Atun, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Ketanggi, RT 10, RW 03, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) menguasai tanah milik Penggugat terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1927/Kelurahan Ketanggi, atas nama Sri Atun tersebut tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 340 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)